



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

IZIN USAHA REKREASI DAN TEMPAT HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diserahkan sebagian urusan pemerintahan dibidang Kepariwisata kepada Pemerintah Kabupaten Lahat, maka dipandang perlu untuk menggali, meniadakan dan mengembangkan usaha-usaha Kepariwisata khususnya Rekreasi dan Hiburan Umum dalam Kabupaten Lahat.
- b. bahwa dengan hal tersebut, perlu diatur dan ditetapkan ketentuan mengenai izin Usaha Kepariwisata di bidang usaha rekreasi dan hiburan yang dimaksud dalam Kabupaten Lahat.
- c. bahwa untuk melaksanakan perizinan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Tahun 1959 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara nomor 1321).
2. Undang-undang nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisata.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 78 Tambahan Lembaran Nomor 3427)
3. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839).
4. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi nomor 70/PW/105/MPP/1985 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dan Jenis-jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan nomor 12 tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II Lahat.
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan nomor 23 tahun 1997 tentang Penambahan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Tingkat I Sumatera Selatan dalam Bidang Kepariwisata kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat.

7. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 489/SK. II/1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Pertesmian Penberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat.
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Nomor 02 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat nomor 15 Tahun 1997 tentang Pajak Hiburan dalam Kabupaten Lahat.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat nomor 9 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TENTANG IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lahat.
4. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Lahat.
5. Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lahat.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat.
7. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Pariwisata.
8. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pariwisata.
9. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani.

BAB II

JENIS, JENIS USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

Pasal 2

Jenis-jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah sebagai berikut:

- l. (a) Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai suatu usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan minum serta akomodasi.
- (b) Kolam pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau fasilitas untuk memancing ikan, sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- ✓ c. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- X d. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
- ✓ (e) Salon kecantikan adalah suatu usaha sarana pariwisata yang meliputi penyediaan fasilitas serta pelayanan untuk memperindah diri yang dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makan dan minum.
- X f. Pijat Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas dan tempat untuk pijat sebagai usaha pokok dan dilengkapi dengan penyediaan makan dan minum.
- ✓ g. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
- ✓ h. Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga Bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- ✓ i. Billiard adalah suatu usaha komersil didalam penyediaan jasa atau fasilitas untuk rekreasi dan hiburan umum berupa permainan Billiard dan terbuka untuk umum dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
- (j) Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk rekreasi dan hiburan umum berupa pertunjukan gambar hidup dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- ✓ k. Pertunjukan Panggung Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas ditempat terbuka, untuk menyanyi dan menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
- ✓ l. Pertunjukan Panggung Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas di tempat tertutup untuk menyanyi dan menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum.
- ✓ m. Pentas Pertunjukan Satwa (Sirkus) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pertunjukan akrobatik dan satwa, serta dapat dilengkapi dengan musik hidup.
- n. Dunia Fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas rekreasi dan hiburan, pertunjukan ketangkasan, keanehan

dan permainan yang dapat dilengkapi dengan musik hidup serta tempat pelayanan makan dan minum.

- o. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas rekreasi dan hiburan, berupa menyanyi dan menari diiringi musik melalui tape record, laser disk, TV atau peralatan elektronik lainnya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum.
- p. Usaha Jasa Boga adalah suatu usaha yang dikelola secara komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum.
- q. Pemandian Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan air dingin, sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa berupa makan dan minum serta akomodasi.
- Xr. Club Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari/dansa dengan diiringi musik, pertunjukan lampu dan dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum serta pramuria.
- s. Usaha Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian.
- Xt. Bar adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dansa dan menyanyi diiring oleh musik hidup, dengan fasilitas menyediakan minuman beralkohol.

BAB III

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 3

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang seluruh modalnya dimiliki pengusaha Indonesia dapat berbentuk badan usaha atau usaha perorangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dengan modal kerjasama antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan membuka usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, harus memiliki Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha dimaksud ayat (1), pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pariwisata dan syarat-syarat serta tata cara mengajukan permohonan dan daftar ulang akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

- (3) Izin Usaha Kepariwisataaan yang dikeluarkan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan setiap tahun wajib mendaftar ulang.

Pasal 5

Izin Usaha Kepariwisataaan dapat dicabut apabila:

- a. Memperoleh izin usaha kepariwisataaan secara tidak syah
- b. Tidak melakukan kegiatan pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar kepentingan umum dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum serta melanggar kesusilaan.
- c. Melakukan kewajiban sebagai pemilik izin.

BAB V

BIAYA PERIZINAN

Pasal 6

Biaya perizinan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah secara periodik.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMILIK IZIN

Pasal 7

Pemilik izin usaha kepariwisataaan diwajibkan:

- a. Mengadakan pembulanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberikan laporan pengunjung setiap bulan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pariwisata.
- c. Menjalani perjanjian keselamatan kerja dan jaminan sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Memberikan perlindungan keamanan terhadap pengunjung.
- e. Dalam hal usaha kepariwisataaan yang dikelolanya mengheratkan usahanya sebelum jangka waktu izin usahanya berakhir, pengusaha wajib melaporkan dan mengembalikan Surat Izin Usaha Kepariwisataaan (SIUK).
- f. Menjaga martabat usahanya serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
- g. Surat izin usaha tidak boleh dipindah-tangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.
- h. Bertanggungjawab atas Sanitasi dan Hygiene sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha Kepariwisataaan dilakukan oleh Dinas Pariwisata bersama-sama dengan instansi terkait.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 4, diancam dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagai mana yang dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana,
 - b. Melakukan tindakan pidana pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan,
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat,
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara,
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa atau keluarganya,
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Surat Izin Usaha Kepariwisataaan (SIUK) yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku sampai akhir-waktu surat izin tersebut.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, semua jenis usaha-usaha kepariwisataan yang ada harus sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Disahkan di Lahat
pada tanggal 29 Maret 2000



Diundangkan di Lahat
pada tanggal 31 Maret 2000

